



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 64/510.2/ TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA LELANG HASIL
SARANG BURUNG WALET MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *J.B.*

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mempersiapkan administrasi lelang;
 2. melaksanakan lelang hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang diatur oleh ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. membuat berita acara terkait proses pelaksanaan lelang; dan; 

4. memberikan saran dan pemecahan masalah yang terkait dengan lelang hasil sarang burung walet kepada Bupati Kepulauan Sangihe.


- KETIGA : Panitia melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana diktum KEDUA, dibantu oleh Staf Sekretariat Panitia yang berkedudukan dan melekat di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 118/510.2/ Tahun 2024 tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Mh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 64/510.2/ TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA LELANG HASIL SARANG BURUNG
WALET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PANITIA LELANG
HASIL SARANG BURUNG WALET MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KETUA KOMISI I DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA KOMISI II DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KETUA KOMISI III DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 
-

6. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

7. AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN
SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

8. KAPITALAUNG KAMPUNG KALAMA

SEKRETARIAT : BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. ↗

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI